

# Implementasi Fiqih Ibadah Untuk Menambah Minat Mengaji Jama'ah Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah Parung Bogor

DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v8i1.4364>

Ananda Mydi Kurnianingsih<sup>1</sup>, Arip Rahmat<sup>2</sup>, Fifi Nurhaliza Putri Zain<sup>3</sup>, Lutfiyah Safitri<sup>4</sup>, Muhammad Maulana<sup>5</sup>, Saiful Bahri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
Bogor Jawa Barat

\*Email Korespondensi: anandamydi06@gmail.com

---

**Abstract** - Fiqih ibadah is one of the studies of Islamic religious science that discusses the problems of sharia law from various aspects of life, such as human relations with other humans and human relations with God (*Hablum Minannas and Hablumminallah*). Therefore, in its implementation, facilities and places are needed that can realize the increase in understanding of Islam, namely in the Taklim Nada Al-Hikmah Assembly located in Jati Village, Parung District, Bogor Regency. The research method used is Participation Research Action (PAR) starting from the planning stage, the implementation of the study of fiqh of worship to the evaluation of the study of fiqh of worship. The purpose of this study is that it is hoped that the study of fiqh of worship can add insight into fiqh knowledge and interest in reciting the jam'ah of the Nada Al Hikmah ta'lim assembly, while the results of this study indicate that there is a significant increase in the interest and enthusiasm for reciting the Nada Al-hikmah women's congregation in the study of fiqh of worship. Marked by the increasing insight into the knowledge of the congregation of Nada Al-hikmah regarding the basis of the laws of fiqh of worship and the procedure of purifying properly according to Islamic religious law, so that it can be implemented in everyday life.  
**Keywords:** Fiqih Ibadah; Interest in reciting; PAR

**Abstrak** - Fiqih ibadah merupakan salah satu kajian ilmu agama islam yang membahas permasalahan hukum syariat dari berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan manusia dengan manusia lainnya maupun hubungan manusia dengan tuhanNya (*Hablum Minannas dan Hablumminallah*). Oleh karenanya dalam pengimplentasiannya diperlukan sarana maupun tempat yang dapat merealisasikan peningkatan pemahaman agama islam tersebut yaitu bertempat di Majelis Taklim Nada Al-Hikmah yang berlokasi di Desa jati Kecamatan parung Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah *Partisipation Research Action* (PAR) dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kajian fikih ibadah sampai dengan evaluasi atas kajian fikih ibadah. Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya kajian fikih ibadah dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan fiqih dan minat mengaji jam'ah majelis ta'lim Nada Al Hikmah, sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan akan minat dan antusiasme mengaji jamaah ibu-ibu Nada Al-hikmah dalam kajian fikih ibadah. Ditandai dengan bertambahnya wawasan pengetahuan jamaah Nada Al-hikmah mengenai dasar hukum-hukum fikih ibadah dan tatacara bersuci dengan baik menurut syariat agama islam, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Fiqih Ibadah; Minat mengaji; PAR

---

## I. PENDAHULUAN

Desa Parung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Adapun batas wilayah desa Parung di sebelah timur berbatasan dengan desa Duren Seribu, Depok, di bagian barat berbatasan dengan desa Waru, Parung, di bagian selatan berbatasan dengan desa Pamegar Sari, Parung, di sebelah utara berbatasan dengan desa Bojong

Sari, Depok. Desa Parung memiliki 3 dusun yang di antaranya dusun 1, dusun 2, dusun 3. Adapun objek sasaran yang kami tuju yakni kampung Jati RT.02, RW.06. Kampung Jati adalah sebuah kampung yang berada di desa Parung di daerah Bogor. Masyarakat Kp.Jati Desa Parung memiliki semangat cukup tinggi dalam menuntut ilmu agama terutama di kalangan ibu-ibu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan agama atau bisa disebut dengan majelis ta'lim Nada Al Hikmah. Namun dalam majelis tersebut tidak adanya pembahasan mengenai fiqh secara rutin atau menyeluruh, yang ada hanyalah pengajian rutin biasa seperti membaca do'a/dzikir pagi, hadiah puji/tahlil, serta shalawat saja. A.Hasymi menyatakan bahwa komunikasi dalam Islam merupakan da'wah sebagai ajakan untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syari'ah Islam yang terlebih dahulu harus diyakini, dan memang benar salah satu media komunikasi dakwah adalah melalui yasinan dan tahlil, yang dalam pandangan masyarakat, dengan harapan jam'ah dapat memahami dasar-dasar atau dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, Al-Hadits maupun pernyataan para ulama, baik yang pro maupun yang kontra, sehingga mereka tidak menjadikan perbedaan yang mengakibatkan perpecahan umat (Abdi & Issn, 2018).

akan tetapi itu saja tidak cukup, seyogyanya majelis talim tidak mengorientasiakn diri terhadap praktek ritual -ritual tertentu saja, sebagaimana sholawatan, yasin, tahlil dan sejenisnya, akan tetapi telah merujuk pada upaya pemahaman, penghyatan akan nilai -nilai agama yang lebih mendalam lagi (Dan dkk., 2020). Sebagaimana diketahui bahwasanya fungsi dari Majelis Taklim adalah sebagai sarana pembinaan umat dan peran majlis taklim sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama (Alfirdausy & Luthfy, 2020), sehingga dengan metode pengajian seperti selama ini dilakukan membuat ibu-ibu majelis ta'lim kurang memahami mengenai kajian fiqh dan minat mengaji menurun karena dianggap monoton. Oleh karena itu, maka perlu adanya suatu inovasi/terobosan baru dalam pembelajaran fikih. Karena fiqh merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan agama yang membahas tentang bagaimana cara kita sebagai makhluk atau hamba Allah Swt untuk menjalani hidup yang baik bersama dengan manusia di dunia dan ketika menghadap Allah Swt (Loka, 2021).

Pelajaran fiqh menjadi materi yang sangat penting dikarenakan hal tersebut berhubungan dengan metode atau cara seseorang beribadah, berinteraksi sosial, perdagangan, dan lainnya. Sehingga memahami fiqh secara komprehensif merupakan sebuah kewajiban agar apa yang dikerjakan sesuai dengan syariat yang berlaku (Ifendi dkk., 2022).

Kurangnya pemahaman fikih ibadah dan minat mengaji ibu-ibu majlis taklim Nada Al Hikmah tersebut dikarenakan faktor tidak adanya pengajar/pemateri yang memberikan pembahasan kajian fiqh, sehingga diperlukan pengajar atau pemateri untuk dapat mengisinya. Sehingga hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mengimplementasi kajian fiqh ibadah untuk menambah minat mengaji ibu-ibu majelis ta'lim Nada Al Hikmah. Karena dengan implemetasi kajian fikih kegiatan pengajian akan lebih terencana dan bukan hanya satu aktifitas yang sudah biasa saja dilakukan melainkan akan tercapainya tujuan dari diadakannya majlis taklim itu sendiri Sehingga apa yang menjadi harapan dari diadakannya majlis taklim akan terwujud yakni sebagai sarana untuk memberikan pemahaman agama islam yang lebih baik dan menyeluruh (Masitoh, 2023). Dengan demikian diharapkan juga pemahaman serta minat mengaji ibu-ibu peserta majlis taklim akan meningkat.

Majelis Taklim Nada Al Hikmah dulunya bernama Majelis Ta'lim Al Hikmah yang berada di RT.02/RW.06, Kp. Jati, Desa Parung, Kec. Parung yang didirikan pada tahun 1994 oleh salah seorang pemuka agama di daerah tersebut. Setelah beberapa tahun seorang pemuka agama tersebut meninggal dan majelis tersebut sekarang di pegang oleh adiknya yang bernama Ibu Aini Ayat (Ketua) kemudian di ganti namanya menjadi Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah. Di bawah naungan beliau, majelis tersebut berkembang dan banyak ibu-ibu yang mengikuti pengajian. Kegiatan Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah dilaksanakan setiap pekan di hari Rabu

pagi selama 2 jam, jamaahnya hanya sekitar 30-50 orang, dengan rutinan mengaji yang monoton membuat jamaah terkadang hanya sedikit yang datang. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, majelis tersebut tidak ada materi mengenai kajian fiqih, dikarenakan beberapa faktor. Padahal keberadaan majelis ta'lim tidak hanya terbatas sebagai tempat pengajian saja, tetapi menjadi lebih maju lagi menjadi lembaga yang menyelenggarakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Oleh karena itu majelis ta'lim menjadi sarana dakwah dan juga pembinaan serta peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama (Al-Haq, 2011), dan jika ditelaah lebih dalam lagi kajian fiqih sangat penting dipelajari guna menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti thaharah, shalat, puasa, haid, nifas, istihadah, dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan kita mempelajari kajian fiqih, oleh karenanya pemahaman mengenai hal tersebut harus dikuasai oleh masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Dengan adanya kajian fiqih di Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah, diharapkan dapat menambah minat mengaji Ibu-Ibu di kampung Jati Desa Parung agar pemahaman mengenai fiqih lebih luas. Oleh karena itu, kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat pada kalangan ibu-ibu agar dapat memiliki pengetahuan akan pentingnya fiqih ibadah dan meningkatkan minat mengaji terutama materi fiqih wanita. Sehingga dengan kegiatan ini di harapkan masyarakat Kampung Jati di kalangan Ibu-ibu memperoleh ilmu fiqih ibadah yang bermanfaat dan dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan kualitas ibadah mereka.

Fiqih ibadah adalah gabungan dari dua kata yaitu Fiqih dan Ibadah, secara bahasa Fiqih berarti pengetahuan/pemahaman, baik itu berupa pemahaman yang dangkal ataupun pemahaman yang mendalam, sedangkan secara istilah Fiqih diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum- hukum syar'ī yang praktis yang diambil/berasal dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan serta meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang taat, berakhlak mulia serta terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT ('Izzati, 2016). Sedangkan yang dimaksud dengan Ibadah secara bahasa berasal dari kata al-abdiyah, al-ubudiyah, dan al- ibadah yang artinya taat, sedangkan secara istilah ibadah dapat diartikan sebagai suatu upaya/bentuk mendekatkan diri kepada Allah akan kebaikan- Nya kepada makhluk seraya penuh kepasrahan dan ketundukan semata- mata hanya untuk mengharap Allah Swt, baik yang menyangkut perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim dengan tujuan mencari keridhan Allah Swt (Badriyah, 2010).

Jadi yang dimaksud dengan Fiqih Ibadah adalah kumpulan hukum syara' yang dihasilkan melalui proses ijtihad yang mana didalamnya menjelaskan tentang thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji yang diambil dari dalil- dalil yang rinci Secara lebih spesifik kemudian fiqih diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, fiqih ibadah yaitu semua perbuatan ataupun pekerjaan seorang muslim yang berkaitan dengan Thaharoh, Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Qurban, Nadzar, Sumpah dan semua perbuatan manusia yang berhubungan dengan Tuhannya. Kedua, fiqih muamalat yaitu semua bentuk kegiatan transaksional seperti; deposito, jual beli, masalah pidana maupun perdata baik yang terjadi antar sesama manusia maupun lembaga seperti negara (Aziz, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan tentang pentingnya pemahaman ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, seperti tata cara shalat, wudhu, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, sehingga ibadah yang selama ini dilakukan lebih tepat, sah, dan diterima oleh Allah SWT, disamping itu juga memberikan kesadaran kepada ibu-ibu majlis taklim untuk belajar bagaimana tentang aturan agama yang berkaitan dengan keseharian mereka, mulai dari menjaga kebersihan diri,

keluarga, hingga berperan dalam ibadah secara berjamaah dimana hal tersebut akan memperkuat keimanan dan ketakwaan mereka, disamping itu juga dengan memberikan pemahaman fikih yang baik, maka akan dapat mengajarkan kepada anak-anak mereka sendiri, sehingga anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman agama yang kuat karena sejatinya “*Al-Um Madrastul Ula*” ibu adalah tempat mendidik yang pertama dan utama.

Pengabdian masyarakat ini memilih majelis taklim dikarenakan majlis taklim memiliki peran dan posisi yang sangat strategis seperti: 1) Sebagai pusat pembelajaran agama; 2) sebagai tempat pembentukan karakter dan etika yang kuat ditengah masyarakat; 3) sarana membangun ukhuwah islamiyah; 4) Meningkatkan peran ibu dalam keluarga dan masyarakat; 5) memberdayakan perempuan, secara keseluruhan ,majlis taklim memainkan peran yang sangat strategis dalam memperkuat akidah, membentuk karakter, dan juga mempererat hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga menjadikannya pilar penting bagi kemajuan umat islam.

## II. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan pada program kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yaitu penyuluhan kepada jama'ah majelis ta'lim Nada Al Hikmah terkait kajian fiqih ibadah dengan melibatkan kaum ibu-ibu dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini, sehingga mereka mampu mengetahui hukum-hukum fiqih, dan mampu mempraktikkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan diantaranya ; Tahap pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini bermula dengan mengurus perizinan bersama ketua dan pengurus majelis ta'lim Nada Al Hikmah, kemudian mengadakan kajian pertama bersama ibu-ibu Majelis Talim Nada Al Hikmah, dengan materi dasar fiqih diantaranya bab *thaharah*. Adapun prosedur pelaksanaannya yaitu diawali dengan pembacaan do'a pagi, bacaan aqidah, hadiah puji, shalawat, kemudian dilanjutkan dengan kajian fiqih ibadah yang dilakukan oleh tim peneliti. Adapun media yang digunakan yaitu media ceramah interaktif dan juga audio visual, berbasis *power point* dan proyektor.

Proses yang dilakukan peneliti adalah menghadirkan pemateri yang diambil dari salah satu peneliti. Adapun rincian kegiatannya yaitu dengan metode kajian. Dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain, yaitu 1) kajian awal sebagai pengenalan; 2) kajian kedua sekaligus praktik mengenai fiqih ibadah; dan 3) pendampingan.

Kajian tentang fiqih ibadah dilakukan dengan metode ceramah interaktif dimana metode tersebut melibatkan peranan aktif guru dalam melakukan ceramah namun juga melibatkan interaksi aktif peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru atau penceramah dalam proses pembelajaran mengajak peserta didik untuk mendengarkan, melihat materi yang disajikan, lalu memberikan kesempatan kepada peserta jamaah untuk mencatat poin-poin penting dan memberikan pendapatnya terhadap materi yang disampaikan sehingga terjadi dialog antara guru atau penceramah (Mufidah, 2023), dengan melibatkan jamaah akan lebih mudah dalam memberikan pemahaman mengenai hukum dasar fiqih kepada masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu yang bisa dijadikan sebagai praktik dalam kehidupan sehari-hari selain itu untuk meningkatkan nilai ibadah dan minat mengkaji kajian fiqih ibadah sehingga masyarakat dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada keluarga atau tetangga di sekitarnya.

Sedangkan proses keterlibatan masyarakat untuk kegiatan kajian fiqih ini dengan mengajak ibu-ibu warga kampung Jati untuk ikut serta menghadiri pengajian rutin di Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah. Sasaran kegiatannya adalah kaum ibu-ibu masyarakat kampung Jati Desa Parung.

### III. HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Kegiatan kajian fiqih ibadah di Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah Kampung Jati dilaksanakan dengan beberapa tahap antara lain, yaitu 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap pengawasan dan pendampingan.

Tahap awal adalah tahap perencanaan, dimana tim peneliti berkunjung ke kediaman ketua majelis ta'lim, dengan tujuan untuk mencari tau informasi mengenai sejarah dan manajemen pelaksanaan pengajian selama ini. Dalam tahap ini peneliti mendapatkan informasi bahwa majelis ta'lim ini berdiri pada tahun 1994 oleh salah satu keluarga Ibu Aini Ayat selaku ketua Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah. Dalam diskusi ini Ibu Aini memaparkan bahwa terdapat satu masalah di kalangan para jamaah Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah, yaitu minimnya pengetahuan mengenai kajian fiqih ibadah, sehingga menyebabkan minat mengaji ibu-ibu Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah berkurang. Kemudian, tim peneliti memberikan solusi untuk mengadakan kajian fiqih ibadah dengan merencanakan tahap lanjutan yakni, tahap pelaksanaan kajian yang dilaksanakan pada pekan berikutnya.

**Gambar 1**



**Gambar 1 :** 1.a Tahap persiapan berdiskusi bersama ketua dan Pengurus Majelis Ta'lim Nada Al Hikmah.

1.b Foto bersama dengan pengurus di Masjid Nada Al-Hikmah lokasi majlis taklim  
(Sumber: Dokumentasi kegiatan)

Selanjutnya yaitu tahap kedua yang berupa pelaksanaan kajian Fiqih Ibadah dengan diawali pembukaan mengenai dasar-dasar materi fiqih ibadah, seperti materi thaharah yang berisi tentang wudhu, tayamum, dan mandi besar. Adapun tahapan kajian ini disampaikan oleh Saudari Fifi Nurhaliza Putri Zain yang juga termasuk dalam tim peneliti. Kajian melibatkan para jamaah Majelis Ta'lim di kalangan Ibu-Ibu, dengan harapan melalui kajian ini dapat meningkatkan minat mengaji Ibu-Ibu di Kampung Jati.

Pada tahap ini materi yang disampaikan berupa dasar-dasar kajian ilmu fiqih ibadah yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Materi tersebut disampaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu Majelis Ta'lim Nada Al-hikmah tentang hukum fikih maupun dasar-dasar kajian ilmu fikih. Pada tahap pelaksanaan ini pula jumlah jamaah yang hadir pada kajian fikih ini cukup banyak, yaitu terdapat sekitar 80 jamaah ibu-ibu yang hadir dan antusias mengikuti kajian ini, dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh ibu-ibu jamaah kepada pemateri.

Pada tahap ini pula peneliti mendapatkan banyak informasi dari kalangan jamaah ibu-ibu, bahwa diantara mereka ada beberapa yang sudah memahami dasar-dasar fikih ibadah. Namun, karena tidak adanya pengimplementasian kajian fikih di Majelis Ta'lim Nada Al-

hikmah maka banyak diantara jamaah ibi-ibu Majelis Ta'lim Nada Al-hikmah yang belum memahami kajian fikih serta dasar-dasar fkih secara mendalam.

**Gambar 2**



**Gambar 2 :** 2.a Tahap Pelaksanaan Kajian Fiqih Ibadah (posisi selatan)  
2.b Tahap pelaksanaan (tampak timur)  
2.c Pemateri sekaligus peneliti menyampaikan kajian fikih ibadah  
2.d Foto bersama jamaah setelah kajian fikih ibadah  
(Sumber: Dokumentasi kegiatan)

Terakhir, adalah tahap pengawasan dan juga pendampingan yang dilakukan dengan memonitoring kajian fikih ibadah selanjutnya dengan pemateri Bapak Arip Rahmat. Pada tahap ini peneliti memberikan pengetahuan hukum fikih dan mengimplementasikan tata cara thaharah atau bersuci yang meliputi, berwudhu, tayamum, serta menghilangkan hadas dan najis. Pada tahap ini antusias jamaah Ibu-ibu dalam mengikuti kajian fikih ibadah ini meningkat. Dibuktikan dengan banyaknya jamaah yang hadir yang berjumlah sekitar 100 orang dan banyak pula dari ibu-ibu jamaah yang bertanya mengenai masalah ubudiyah sehari-hari dalam rumah tangganya.

Pada kegiatan terakhir ini, peneliti mendampingi kegiatan kajian kedua dan berkoordinasi dengan ketua pegajian Majelis Ta'lim Nada Al-hikmah agar implementasi kajian fikih dapat berjalan lancar dan berkelanjutan, sehingga minat mengaji jamaah ibu-ibu dapat terus meningkat dan pemahaman mengenai fikih ibadah dapat diimplementasikan dalam kehidupan serta ibadah sehari-hari sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama islam.

**Gambar 3**



3.a



3.b



3.c



3.d

**Gambar 3 :** 3.a tahap pengawaasn oleh pemateri  
 3.b jamaah semakin bertambah pada tahap pengawasan  
 3.c foto bersama pengurus majlis taklim Nada Al-hikmah dan para peneliti  
 3.d Foto bersama dengan sebagian jamaah setelah tahap pengawasan  
 (Sumber: Dokumentasi kegiatan)

#### IV. SIMPULAN

Majlis Ta’lim Nada Al-Hikmah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Desa Jati, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang menyediakan kajian agama untuk ibu-ibu setiap hari Rabu. Meskipun kegiatan rutinnnya telah berjalan lama, kajian fiqih belum menjadi bagian dari agenda rutin, yang menyebabkan pemahaman ibu-ibu tentang fiqih kurang mendalam dan minat mengaji menurun. Oleh karena itu, implementasi kajian fiqih ibadah dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) menjadi solusi untuk meningkatkan minat dan pemahaman keagamaan ibu-ibu Majelis Taklim Nada Al-Hikmah.

Pelaksanaan kajian fiqih dimulai dengan perencanaan yang melibatkan ketua majlis dan pengurusnya untuk memperoleh izin dan merancang materi dasar fiqih seperti thaharah, shalat, dan puasa. Tahap pelaksanaan meliputi penyampaian materi dengan metode ceramah interaktif dan penggunaan media audio-visual untuk memperjelas penjelasan. Hasilnya menunjukkan peningkatan partisipasi dan antusiasme ibu-ibu dalam mengikuti kajian, terbukti dengan meningkatnya jumlah jamaah yang hadir dan pertanyaan yang diajukan selama sesi kajian.

Tahap terakhir adalah pengawasan dan pendampingan untuk memastikan keberlanjutan kajian fiqih ibadah. Peneliti bekerja sama dengan pengurus majlis untuk memonitoring dan memberikan pendampingan dalam setiap sesi kajian berikutnya. Hasil pengawasan menunjukkan peningkatan minat dan pemahaman ibu-ibu dalam mempelajari fiqih, yang diharapkan dapat terus meningkat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Implementasi kajian fiqih di Majelis Ta’lim Nada Al-Hikmah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah dan pengetahuan keagamaan masyarakat Kampung Jati, khususnya kalangan ibu-ibu.

#### Daftar Pustaka

- Abdi, J., & Issn, M. (2018). *Yasinan dan Tahليلan dalam Komunikasi Islam (Disampaikan pada Jamaah Masjid Al Adil-Jakarta Selatan) Muhtadin 1* (Vol. 01, Nomor 01).
- Alfirdausy, C. D., & Luthfy, M. Q. (2020). *Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Kediri*. 932127517, 461893.
- Al-Haq, A. F. (2011). *Majelis Ta ' Lim : Pendidikan Agama Dan Pemberdayaan Masyarakat. Dedikasi*, 2(3), 1–14.
- Aziz, F. A. (2019). *Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah. el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 237–254. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3454>
- Badriyah, S. R. (2010). *Peranan pengajian majelis taklim al-barkah dalam membina pengamalan ibadah pemulung bantargebang bekasi*.
- Dan, S., Masyarakat, R., Ketro, D., Susanto, H., Pascasarjana, P., & Ponorogo, U. M. (2020). *TARBAWI : JOURNAL ON ISLAMIC EDUCATION* Url : <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/tarbawi> PERAN MAJLIS TA ' LIM ASSAKINNAH BIDAYATUS SALAM DALAM MENINGKATKAN TULAKAN PACITAN Abstrak *PENDAHULUAN Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan*. 4(1), 51–62.
- Ifendi, M., Ghozali, I., Mirnawati, M., Sinta, D., Herlina, H., Sulaiman, S., & Suryadi, S. (2022). *Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqh Ibadah Di Majelis Taklim At-Taqwa Dusun Lestari Jaya Sangatta Selatan. Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 16–21. [https://doi.org/10.32764/abdimas\\_agama.v3i1.2495](https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i1.2495)
- 'IZZATI, N. N. (2016). *Konsep Pendidikan Fiqh Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihāadah Karya Kh. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqh Pemula*. 25(3), 1–23.
- Loka, N. (2021). *Peran Majelis Ta'Lim Dalam Meningkatkan Minat Baca Al-Qur'an Pada Remaja. Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24014/jmm.v6i1.13323>
- Masitoh, Y. (2023). *Implementasi Kegiatan Majelis Taklim Dalam Pengamalan Ibadah Bagi Ibu-Ibu Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai ...*.
- Mufidah, A. (2023). *Analisis Konsentrasi Peserta Didik melalui Metode Ceramah Interaktif dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas v SDN Baleasri 2 Magetan. Skripsi*, 19–20.